

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Putusan Hakim Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I adalah sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa Firmayanti Binti Alm. Sanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"
  - b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
  - c. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
  - d. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan
  - e. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) buah buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet
    - 2) 1 (satu) buah alat bong
    - 3) 1 (satu) buah korek api
    - 4) 1 (satu) buah sedotan plastik
    - 5) 1 (satu) buah gunting
    - 6) 1 (satu) buah Handphone warna casing Putih

- 7) Dirampas untuk negara
  - f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).
2. Dalam menetapkan putusan perkara Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg hakim memiliki pertimbangan hukum yang menjadi alasan dan dasar putusan. Dengan pertimbangan berupa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) dan barang bukti atas tindak pidana, serta dakwaan dan tuntutan penuntut umum dan tidak mengesampingkan kebenaran formil maupun materiil selama proses persidangan.
  3. Penyalahgunaan narkotika ini jika dikaji dalam hukum Islam disamakan pula dengan hukum *khamr* yang menyatakan bahwa peminum (konsumsi) *khamr* di hukum dera 40 kali sampai 80 kali cambukan. Sedangkan jika berulang-ulang (lebih 4 kali) maka dapat dihukum mati. Penerapan putusan hakim terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkotika golongan I dalam perkara Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg yang dalam hukum positif dihukum penjara, sedangkan dalam hukum Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai hukuman alternatif (pilihan) saja bukan sebagai hukuman utama. Namun hukuman ini dalam hukum Islam disebut hukuman *ta'zir* yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa (hakim) hakim yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan putusan. Yang dalam hal ini memiliki tujuan yang sama yakni memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi penegak hukum (Hakim)**

Sebagai aparat penegak hukum yang dihormati dan disegani yang dianggap mampu sebagai penegak keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika diharapkan mampu menerapkan keadilan berdasarkan asas-asas hukum pidana, ketentuan undang-undang yang berlaku, serta fakta-fakta hukum selama proses persidangan berlangsung tanpa mengesampingkan kebenaran materiil maupun formil.

Berat dan ringan suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim harus memiliki tujuan sebagaimana yang berlaku sebagai tujuan pemberlakuan sanksi tindak pidana. Seorang hakim juga harus dibekali dengan kemampuan spiritual agar selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta alam semesta ini, dan menerapkan prinsip bahwa keadilan hanya milik-Nya dan hakim hanya sebagai perantara dalam menentukan keadilan dimuka bumi ini.

### **2. Bagi mahasiswa Hukum**

Sebagai akademisi calon-calon penegak hukum dituntut harus mampu dan mengerti hukum tidak hanya secara teori namun parkteknya dalam beracara pidana di Pengadilan. Teruslah menciptakan terobosan-terobosan karya yang mampu membantu dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia dengan kegigihan dan keuletan sebagai akademisi, karena dengan kegigihan dan keuletan kita mampu merasakan manisnya sebuah perjuangan.